



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BAGI WARGA TERKENA DAMPAK *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi warga yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan Jaring Pengaman Sosial berupa pemberian bantuan pangan kebutuhan pokok masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Jaring Pengaman Sosial berupa pemberian bantuan pangan bagi warga terkena dampak Covid-19 Kabupaten Cilacap, perlu diatur pedoman umum pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial berupa pemberian bantuan pangan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Pemberian Bantuan Pangan Bagi Warga Terkena Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cilacap Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 68)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BAGI WARGA TERKENA DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang / barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Cilacap dan/atau bukan penduduk Kabupaten Cilacap yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial berupa Pemberian Bantuan Pangan Bagi Warga Terkena Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial, meringankan beban masyarakat yang terkena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok serta memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat terkena dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB III KRITERIA, JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 3

Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial berupa Pemberian Bantuan Pangan diberikan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. Warga yang terkena dampak Covid -19 seperti Pasien Dalam Pengawasan (PDP), adanya karantina terbatas/mandiri, pedagang asongan tidak mudik dan warga yang perlu dibantu tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. Warga yang diberi bantuan pangan adalah warga yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

- (1) Jenis Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat (Sembako), yaitu sebanyak 6 (enam) jenis dengan rincian per paket sebagai berikut :
 - a. beras C-4 super : 5 kg;
 - b. mie instan goreng : 8 cup;
 - c. kecap ABC sachet : 1 bungkus;
 - d. susu fullcream : 1 bungkus;
 - e. sarden : 1 kaleng;
 - f. minyak goreng : 1 liter.
- (2) Pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Pangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan diberikan hanya untuk 1 (satu) kali pemberian per paket per warga.

Pasal 5

Mekanisme pemberian Bantuan Pangan kepada penerima yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Camat mengusulkan warga masyarakat yang terkena dampak Covid-19 untuk dimintakan bantuan pangan ke Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Cilacap dan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap disertai surat pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran data yang diusulkan tersebut;
- b. data warga masyarakat yang diusulkan tersebut dilengkapi dengan identitas Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga yang sesuai dengan data yang benar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dan dikecualikan bagi warga yang perlu dibantu tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
- c. bagi warga masyarakat yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Puskesmas setempat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Pemberian Bantuan Pangan Bagi Warga Terkena Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cilacap Tahun 2020.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Pemberian Bantuan Pangan Bagi Warga Terkena Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cilacap Tahun 2020, Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan dapat dibantu oleh unsur Kecamatan dan Unsur Desa/Kelurahan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 APR 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 APR 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 56